



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat

email : bbhpusat.pdip@gmail.com

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 188/-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Nasdem, Perkara Nomor : 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Perkara Nomor : 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DAN	PIHAK TERKAIT
NOMOR	188-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 05 JULI 2019
JAM	: 15.11 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, di **Provinsi Jawa Tengah** pada Daerah Pemilihan :

1. Jawa Tengah 4 untuk pengisian keanggotaan DPR;
2. Jawa Tengah 5 untuk pengisian keanggotaan DPR;
3. Jawa Tengah 6 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2419/EX/DPP/VI/2019 bertanggal 2 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, S.H.
2. DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.
3. SIRRA PRAYUNA, S.H.
4. EDISON PANJAITAN, S.H.
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.
6. SIMEON PETRUS, S.H.
7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.
8. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
9. GUSTI RANDA MANIK, SH.
10. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
11. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
12. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.
13. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
14. BUDI SETIAWAN, S.H.

ASLI

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 15. FERNANDY RUSDI, S.H. | 34. BENNY HUTABARAT, S.H. |
| 16. BERTO HERORA HARAHAP, S.H. | 35. I MADE SUKA ARTHA, S.H. |
| 17. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H. | 36. HARLI MUIN, SH., MA., MT. |
| 18. ACE KURNIA, S.Ag., S.H. | 37. MEGAWATY, S.H. |
| 19. ARIES SURYA, S.H. | 38. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H. |
| 20. ALVON K. PALMA, S.H. | 39. RAFAEL SITUMORANG, SH., MH. |
| 21. APRILSON PURBA, S.H., M.H. | 40. JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H. |
| 22. DINI FITRIYANI, S.H., M.H. | 41. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H. |
| 23. RIZKA, S.H. | 42. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. |
| 24. HERI PERDANA TARIGAN, S.H. | 43. ANDY FIRASADI, S.H., M.H. |
| 25. M. IBNU, S.H. | 44. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H. |
| 26. SAMUEL DAVID, S.H. | 45. ANTHONY LJ RATAG, S.H. |
| 27. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H. | 46. HAKIM YUNIZAR, S.H. |
| 28. SHELLA ARYANI FANDA, S.H. | 47. MAHENDRA, S.H., M.Hum. |
| 29. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si. | 48. ASTIRUDDIN PURBA, SH. |
| 30. FARIDA HANUM, S.H. | 49. RONNY TALAPESSY, SH. MH. |
| 31. RIDWAN DARMAWAN, S.H. | 50. ELIEZER MURAFER. SH. |
| 32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. | 51. KODRAT EFENDI, SH., MH. |
| 33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H. | 52. YULIWATI, SH. |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT**

Dengan Ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 188/05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Nasdem, Perkara Nomor : 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Perkara Nomor : 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat, sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Jawa Tengah Daerah Pemilihan 4

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TENGAH 4

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	697.836	697.836	-
5	NASDEM	57.220	110.000	52.780

- 1.1 Bahwa Pemohon mendalihkan terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 52.780 suara di Dapil Jawa Tengah 4. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pemohon tidak menguraikan dimana saja suara Pemohon yang berkurang tersebut. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Dapil Jawa Tengah 4 adalah 57.220 suara bukan 110.000 suara;
- 1.2 Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas, dimana, dan dalam tahapan apa Pemohon kehilangan suara sebanyak 52.780 suara?, selain itu, dalil pemohon tidak didukung dan didasarkan pada alat bukti (dokumen) yang sah semisal form rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkatan mana? Sehingga dalil pemohon tersebut sangat sumir dan absurd, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
- 1.3 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin angka 2 halaman 43-44, yang pada pokoknya menyatakan tentang KPPS di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karang Anyar dan Kabupaten Wonogiri tidak mengumumkan C-1 dilingkungan TPS kepada public dan tidak memberikan salinan kepada Saksi Pemohon adalah sesuatu hal yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar, jikapun itu benar dan Saksi Pemohon hadir pada keseluruhan proses Pemungutan Suara di seluruh TPS di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karang Anyar dan Kabupaten Wonogiri, setiap orang (Ic. Saksi Partai Peserta Pemilu) yang hadir dapat melihat dan memphoto form model C Plano yang memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap TPS dan dapat dijadikan bukti yang sah perolehan suara Pemohon, sehingga dengan demikian dalil dan alasan Pemohon tersebut sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

- 1.4 Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 halaman 44 s.d 45 yang pada pokoknya menyatakan terjadi keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur dan massif, dimana pelibatan ASN dilakukan secara terencana dan by design (sistematis) melibatkan pejabat secara struktural mulai dari Bupati, Camat sampai Kepala Desa, dimana Camat Purwantoro Kabupaten Wonogiri secara terang terangan mengajak para perangkat Desa se Kecamatan Purwantoro Kab. Wonogiri untuk memenangkan Calon Anggota Legislatif dari PDI Perjuangan. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa tidak benar terjadi pelibatan ASN di Kecamatan Purwantoro Kab. Wonogiri untuk memenangkan Pihak Terkait.
- 1.5 Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 halaman 45 yang pada intinya di Kabupaten Sragen, Bupati Sragen beserta jajarannya baik Camat sampai dengan Kepala Desa untuk memenangkan Calon Anggota Legislatif dari PDI Perjuangan. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa tidak benar terjadi pelibatan ASN di Kab. Sragen untuk memenangkan Pihak Terkait;
- 1.6 Apabila hal tersebut benar, dan Pemohon berkehendak untuk mendiskwalifikasi Pemohon, sejatinya Pemohon sepatutnya mengajukan persoalan tersebut kepada Bawaslu sesuai dengan kewenangan yang sudah disediakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu dan peraturan pelaksanaannya (Vide- Peraturan Bawaslu RI No. 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum);
- 1.7 Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dalil dalil Pemohon mengenai adanya keterlibatan ASN untuk memenangkan Pihak Terkait di Kec. Kecamatan Purwantoro Kab. Wonogiri dan Kab. Sragen haruslah dikesampingkan;
- 1.8 Bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada poin 4 yang memohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri adalah hal yang sangat tidak beralasan dan berdasar hukum, karena tidak satupun uraian dan dalil Pemohon yang menyatakan ada peristiwa atau hal yang terkwalifikasi sebagai unsur yang dapat dijadikan dasar dilakukannya PSU sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi :
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan

- penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- 1.8. Dengan demikian dikarenakan permohonan Pemohon tidak didasarkan atas alasan dan tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum, sepatutnyalah permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

2. Jawa Tengah Daerah Pemilihan 5

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TENGAH 5

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	899.147	899.147	
12	PAN	121.260	121.260	

- 2.1 Bahwa Permohonan Pemohon pada halaman 7 s.d 8, Pemohon pada pokoknya adanya kejadian khusus yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif dalam bentuk dugaan adanya keterlibatan ASN untuk memenangkan perolehan suara legislatif Pihak Terkait dengan cara memerintahkan ASN untuk menyumbang uang dalam rangka pemenangan Pihak Terkait dan memerintahkan ASN untuk mengarahkan wajib pilih dengan jumlah tertentu untuk memilih Pihak Terkait pada Pileg 2019. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Pihak Terkait tidak pernah melibatkan ASN untuk memenangkan Pihak Terkait pada Pileg 2019.
- 2.2 Apabila hal tersebut benar, dan Pemohon berkehendak untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, sejatinya Pemohon sepatutnya mengajukan persoalan tersebut kepada Bawaslu sesuai dengan kewenangan yang sudah disediakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu dan peraturan pelaksanaannya (Vide- Peraturan Bawaslu RI No. 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum);
- 2.3 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada 8 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadinya pencoblosan kertas suara oleh orang tertentu yang tidak berhak di Kabupaten Boyolali dan oleh karenanya harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah dalil yang sangat sumir dan absurd, karena Pemohon tidak emnjelaskan secara detail siapa dan dimana di Kabupaten Boyolali pemilih yang tidak berhak yang melakukan pencoblosan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga olehkarenanya sepatutnya dalil Pemohon tersebut ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

2.4 Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dikarenakan seluruh dalil Pemohon tidak didasarkan pada alasan dan bukti yang sah serta tidak berkenaan dengan perselisihan perolehan suara yang signifikan yang mempengaruhi untuk perolehan kursi DPR Tahun 2019 Dapil Jawa Tengah V, maka dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan seluruhnya.

3. Jawa Tengah Daerah Pemilihan 6

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DAPIL 6

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	777.384	66.537	710.847
14	DEMOKRAT	66.537	81.865	15.328

- 3.1 Bahwa suara Pihak Terkait di Dapil Jawa Tengah 6 adalah 777.384 suara bukan 66.537 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Disamping itu suara Pemohon di Dapil Jateng 6 adalah 66.537 bukan 81.865 suara;
- 3.2 Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 halaman 15 Pemohon mendalilkan adanya pengembosan dan pengelembungan oleh Pihak Terkait di 7 Kecamatan di Kabupaten Wonogiri (Kec. Wuryantoro, Kec. Nguntoronadi, Kec. Karang Tengah, Kec. Purwantoro, Kec. Jatipuro, Kec. Eromoko dan Kec. Kismantoro) yang tersebar di 809 TPS. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, Pihak Terkait tidak benar telah melakukan pengembosan dan pengelembungan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan di TPS mana saja terjadinya pengembosan dan pengelembungan oleh Pihak Terkait. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.
- 3.3 Bahwa Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 halaman 15 Pemohon mendalilkan adanya pengembosan dan pengelembungan oleh Pihak Terkait di 6 Kecamatan di Kabupaten Sragen (Kec. Sambirejo, Kec. Gondang, Kec. Kalijambe, Kec. Ngrampai, Kec. Sambung Macan dan Kec. Sidoharjo) yang tersebar di 527 TPS. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, Pihak Terkait tidak benar telah melakukan pengembosan dan pengelembungan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan di TPS mana saja terjadinya pengembosan dan pengelembungan oleh Pihak Terkait. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.
- 3.4 Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara sebanyak 15.328 suara yang tersebar di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada.